

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan didalam skripsi ini dapatlah penulis tarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia sudah memberikan klasifikasi terkait Tindak Pidana di bidang teknologi informasi tersebut dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU tersebut sebagai UU ITE pertama namun seiring dengan perkembangan zaman UU tersebut mengalami revisi perubahan yaitu dengan lahirnya undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik perihal pengaturan perbuatan yang melanggar kesusilaan menurut pasal 27 ayat 1 tidak tersentuh perubahan. Seiring perkembangan zaman UU ITE mengalami perubahan kembali yaitu dengan di undangkannya Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan UU berlaku sekarang menggantikan UU ITE yang sebelumnya adapun mengenai perbuatan yang melanggar kesusilaan masih termuat didalam pasal 27 ayat 1 adapun yang berbeda dari UU ITE yang terbaru dengan UU ITE yang sebelumnya yaitu pengaturan pasal kesusilaan mendapatkan perubahan serta dalam UU ITE

yang terbaru ini mendapatkan pasal penambahan mengenai pengecualian tidak dipidanya perbuatan yang melanggar kesusilaan yang termuat di dalam pasal 45 ayat 2 di dalam UU ITE yang terbaru.

2. Adapun bentuk sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan didalam UU ITE yaitu berbentuk system pidana alternatif kumulatif. Perihal tersebut bisa dilihat dalam perumusan pasalnya yang menggunakan kata “,dan/atau” dalam UU ITE tersebut dan adapun jenis-jenis sanksi pidana dalam Undang-undang ini ada dua jenis yaitu pidana penjara dan denda. Adapun bentuk pengecualian sanksi terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan didalam UU ITE termuat didalam pasal 45 ayat 2 berbunyi Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal: a). dilakukan demi kepentingan umum; b). dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau c). Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan. Dengan adanya pengecualian tidak dipidanya perbuatan yang melanggar kesusilaan yang ada didalam UU ITE yang terbaru ini dapat dijelaskan bahwa UU ITE yang terbaru menjunjung tinggi asas hukum dan tujuan hukum di Indonesia yaitu sehingga dengan adanya aturan hukum tersebut bisa memberikan manfaat, keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Perbuatan Melanggar Kesusilaan Menurut Perspektif Pasal 27 Ayat 1 UU ITE” Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum di Indonesia didalam meimplementasikan UU ITE yang terbaru diharapkan mampu memahami terlebih dahulu pengaturan dari UU ITE yang terbaru terkhususnya terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan yang termuat didalam pasal 27 ayat 1 aparat hukum harus memhami bagaimana pengaturan kesusilaan dan pengecualian tidak dipidanaya perbuatan yang melanggar kesusilaan didalam UU ITE yang terbaru tersebut.
2. Masyarakat Indonesia dengan adanya UU ITE yang terbaru ini yaitu UU Nomor 1 tahun 2024 tentang ITE diharapkan masyarakat juga mampu bentuk dari perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut sehingga dengan mengetahui hal tersebut masyarakat Indonesia lebih sadar atas aturan hukum dan atas kepatuhanya terhadap perbuatan yang dilarang dalam bidang teknolgi informasi terkhususnya mengenai perbuatan yang melanggar kesuilaan.
3. Kementrian Komunikasi dan Informatika dengan diberlakunya UU ITE yang terbaru ini diharapka kementrian tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia mampu memahami UU ITE yang terbaru tersebut.